



**PUTUSAN**

**Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Rhl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Rokan Hilir, sebagai  
**Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 20 Maret 2023 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Rhl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu telah melangsungkan pernikahan sekitar tahun 2016 di Gereja Lourentius Brindisi Pematang Siantar, beralamat di Jalan Sibolga No.21, pada dasarnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah saling cinta mencintai sebagaimana dasar dari perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, harmonis dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan pada awalnya keluarga Penggugat dengan Tergugat hidup harmonis.

*Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Rhl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sekitar tahun 2016 di Gereja sebagaimana Penggugat jelaskan pada poin 1 (satu) dalam gugatan di atas, selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengurus Surat Catatan Sipil berdasarkan Bukti Kutipan Akta Perkawinan Nomor:-, Tanggal 25 Januari 2017 yang dikeluarkan dan/atau ditanda tangani oleh SM.ULINASARI GIRSANG.SH, bertindak selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar. Dan menerangkan telah tercatat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. **(diberi tanda Bukti. P-1).**

3. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah resmi menikah atau berumah tangga pada tahun 2016, maka Penggugat dan Tergugat telah mengurus Kartu Keluarga (KK) Nomor: -, Tanggal Tanggal 22 Nopember 2016 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh SM.ULINASARI GIRSANG.SH, bertindak selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar dan kedudukan Tergugat adalah sebagai kepalakeluarga dan Penggugat sebagai Ibu Rumah Tangga. **(diberi tanda Bukti P-2).**

4. Bahwa sejak pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan didepan di depan Gereja sebagaimana penggugat jelaskan pada poin 1 (satu) dalam gugatan di atas, sampai gugatan perceraian ini diajukan di Pengadilan Negeri Rokan Hilir, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang diberi nama:

- **Nama ANAK**, Lahir di Pematang Siantar pada tanggal, 17 Agustus 2016 berdasarkan bukti Pencatatan Sipil atau Kutipan Akta Kelahiran Nomor:-, Tanggal 16 Pebruari 2017, dikeluarkan dan/atau ditanda tangani oleh SM. ULINASARI GIRSANG.SH selaku Kepala Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota pematang Siantar. **(diberi tanda Bukti.P.3).**

5. Bahwa sekitar tahun 2017 Penggugat sudah meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dengan Tergugat, beralamat di Kabupaten Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, adapun alasan Penggugat

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN RhI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hal tersebut, karena Tergugat di tahan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas II Pematang Siantar selama 5.5 Tahun lamanya karena Tergugat diduga melakukan Tindak Pidana.

6. Bahwa terhitung sejak tahun 2018 Penggugat sudah menetap tinggal bersama orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan juga Penggugat telah mengurus Surat Keterangan Domisili sesuai bukti Surat Keterangan Nomor: -, tanggal 06 Maret 2023 yang dibuat atau ditanda tangani oleh EMI PAUJI SIRINGO-RINGO.A.Md.Keb, selaku Pjs.Penghulu Salam Jaya. **(diberi tanda Bukti.P.4).**

7. Bahwa setelah pemberkatan nikah antara Penggugat dan Tergugat dilakukan di Gereja sebagaimana Penggugat jelaskan pada poin 1 (satu) dalam gugatan di atas, bahwa semula keluarga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, damai, harmonis dan saling cinta mencintai antara satu dengan yang lain dan sating menutupi bila ada kekurangan, kelemahan dengan tujuan agar keluarga Penggugat dengan Tergugat dapat hidup tenang walaupun awalnya dibina dengan secara perlahan-lahan.

8. Bahwa terhitung sejak tahun 2018 s/d diajukan gugatan ini kepada Tergugat dan/atau sampai dengan sekarang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rintang atau tidak satu rumah lagi antara Penggugat dengan Tergugat, karena disamping Tergugat dihukum penjara selama 5.5 Tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Pematang Siantar, bahwa Tergugat sudah sering main kasar kepada Penggugat, namun Penggugat tetap berusaha untuk mempertahankan keluarga Penggugat dan Tergugat, tujuan Penggugat selalu mengalah kepada Tergugat adalah karena sudah mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan An.ANAK yang lahir pada tanggal 17 Agustus 2016.

9. Bahwa keluarga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya harmonis hanya terhitung 1 (satu) tahun saja, sejak anak pertama telah lahir tanggal 17 Agustus 2016, Tergugat sudah mulai bertingkah yang aneh aneh artinya

Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN RhI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kembali mulai ringan tangan kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap sabar dan berdoa kepada Tuhan agar Tergugat dapat berubah sikap namanya manusia pasti ada kesalahan, kehilangan, emosi walaupun Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat namun Penggugat mencoba untuk memaafkan perbuatan Tergugat dengan tujuan agar keluarga Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun, damai serta tetap tinggal bersama dengan anak.

10. Bahwa pada tahun 2017 kembali lagi Tergugat main kasar kepada Penggugat dengan menendang tubuh Penggugat dan mengakibatkan tubuh Penggugat biru-biru pada saat itu, namun Penggugat tetap mengalah kepada Tergugat demi mempertahankan keluarga termasuk 1 (satu) orang anak perempuan yang dilahirkan oleh Penggugat sendiri, akan tetapi karena tingkah laku Tergugat sudah melewati batas maka Penggugat kabur dari tempat rumah tinggal bersama dengan Tergugat dari Pematang Siantar, sejak tahun 2018 sampai Penggugat mengajukan gugatan perceraian bahwa Penggugat tidak pernah lagi tinggal bersama dengan Tergugat "artinya sudah hampir lebih 5 (lima) tahun lamanya tidak satu rumah lagi antara penggugat dan Tergugat.

11. Bahwa satu-satunya jalan yang terbaik buat keluarga Penggugat dan Tergugat adalah harus bercerai, dengan alasan dari pada Penggugat menderita dalam berumah tangga dengan Tergugat satu-satunya jalan yang terbaik bagi keluarga Penggugat adalah mengajukan gugatan supaya pengadilan memutus keluarga Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.

12. Bahwa sekitar tanggal 23 Pebruari 2023 Tergugat mengirim kata-kata melalui WhatsApp (WA) kepada Penggugat yang menyatakan **"silahkan menikah gak ada yang akan mempermasalahkan itu, aku setuju bila kau bahagia dengan orang lain, karena maaf aku tidak bisa membahagiakan wanita macamam kau", dan tidak perlu kau buat alasan apa-apa soma ku, kau itu bukan isteriku dan mereka bukan**

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN RhI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**mertua ku, rasa pahit ini akan kubawa sampai mati dan aku akan selalu pegang perkataanku selama dipenjara".**

13. Bahwa oleh karena keluarga Penggugat dengan Tergugat bertengkar secara terus menerus dan tidak mungkin lagi hidup rukun dan damai, maka keluarga Penggugat sudah menyarankan kepada Penggugat agar mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan hal ini satu-satunya yang dapat dilakukan oleh Penggugat agar Penggugat dapat hidup tentram bersama dengan anak Penggugat.

14. Bahwa sebagai akibat gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dan maka secara kemanusiaan Tergugat harus bertanggung jawab kepada 1 (satu) orang anak, artinya Tergugat jika keluarga Penggugat dan Tergugat nantinya sudah resmi bercerai namun Tergugat berkewajiban dan/atau harus memberikan biaya setiap bulan kepada ANAK dan dikirim langsung ke rekening anak Penggugat sebesar Rp.1.500.000.- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, untuk biaya sekolah, makan dan biaya lainnya.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, maka saya Penggugat mengajukan gugatan cerai ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, agar kiranya menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dan berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemberkatan Nikah antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Gereja Santo Lorencius Brendisi Pematang Siantar, beralamat di Jalan Sibolga No.21 selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengurus Surat Catatan Sipil berdasarkan Bukti Kutipan Akta Perkawinan Nomor:-, Tanggal 25 Januari 2017 yang dikeluarkan atau ditanda tangani oleh SM.ULINASARI GIRSANG.SH dinyatakan **sah dan berharga**;
3. Menyatakan bukti Surat Catatan Sipil berdasarkan Bukti Kutipan Akta Perkawinan Nomor:-, Tanggal 25 Januari 2017 yang dikeluarkan dan/atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh SM.ULINASARI GIRSANG.SH, bertindak selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar **sah dan berharga;**

4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat **putus karena perceraian;**

5. Menyatakan surat Pencatatan Sipil atau Kutipan Akta Kelahiran An.ANAK Nomor:-, Tanggal 16 Pebruari 2017, dikeluarkan dan/atau ditanda tangani oleh SM.ULINASARI GIRSANG.SH selaku Kepala Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota pematang Siantar dinyatakan sah dan berharga;

6. Menyatakan 1 (satu) orang anak Penggugat yang bernama **ANAK**, dibawah asuhan Penggugat dan tetap tinggal satu rumah bersama dengan Penggugat;

7. Menghukum Tergugat berkewajiban untuk memberikan biaya kehidupan untuk 1 (satu) orang anak perempuan **An.ANAK** sebesar 1.500.000.- (Satu juta lima ratus ribu) setiap bulannya dan langsung ditrasnper ke Rekening anaknya yang bernama **ANAK;**

8. Menyatakan Surat Keterangan Domisili sesuai bukti Surat Keterangan Nomor:-, tanggal 06 Maret 2023 yang dibuat atau ditanda tangani oleh EMI PAUJI SIRINGO-RINGO.A.Md.Keb, selaku Pjs.Penghulu Balam Jaya dinyatakan sah dan berharga;

9. Memerintahkan kepada juru sita Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir ke Kantor Dinas Pendaftaran Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDER:**

Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN RhI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya Ex aquo et bono.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan sehingga persidangan ditunda untuk memanggil kembali Tergugat;

Menimbang bahwa pada hari persidangan berikutnya yang telah ditentukan yaitu pada tanggal 3 Mei 2023 Tergugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Penggugat tidak datang ataupun menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan sehingga persidangan ditunda untuk memanggil kembali Penggugat;

Menimbang bahwa pada hari persidangan berikutnya yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak lagi pernah datang ataupun menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan pemberitahuan di persidangan tanggal 3 Mei 2023 dan berdasarkan Relas Panggilan tanggal 12 Mei 2023, sedangkan tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dan persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 25 Januari 2017 atas nama Tergugat dan Penggugat, diberi tanda bukti P-1;

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN RhI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang dikeluarkan pada tanggal 22 November 2016, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. - atas nama Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 16 Februari 2017, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: - atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pjs. Penghulu Balam Jaya Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 6 Maret 2023, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor - atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Relas Pemberitahuan Putusan Kasasi atas nama Tergugat, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Bukti Chatingan antara Tergugat dengan Penggugat, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P-2, P-6 dan P-7 merupakan fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya maka bukti surat tersebut hanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sepanjang bukti surat tersebut berkaitan dan saling mendukung alat bukti lain (vide Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung No 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 April 2016 di Kota Pematang Siantar;
  - Bahwa Penggugat saat ini tinggal di Rokan Hilir bersama orang tuanya sementara Tergugat tinggal di Siantar bersama orangtuanya;

Halaman 8 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN RhI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat karena pada saat itu Tergugat dipenjara karena terjerat kasus narkoba;
  - Bahwa setahu Saksi Tergugat sudah 6 tahun di penjara;
  - Bahwa setahu saksi Tergugat sudah keluar dari penjara dan tinggal di Siantar bersama orang tuanya;
  - Bahwa seingat saksi, Tergugat di penjara sejak tahun 2017;
  - Bahwa selain Tergugat dipenjara penyebab permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering berkata dan berbuat kasar;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarunia anak yang bernama Elvaretta Lia Sianipar;
  - Bahwa umur anak Penggugat dan Tergugat adalah 6 tahun;
  - Bahwa yang membiayai anak tersebut adalah Penggugat dikarenakan Tergugat tidak mau bertanggung jawab terhadap anaknya;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui alamat Tergugat di Siantar;
  - Bahwa Saksi adalah teman Penggugat dan Saksi juga tetangga Penggugat;
2. Saksi 2, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 April 2016 di Kota Pematang Siantar;
  - Bahwa Penggugat saat ini tinggal di Rokan Hilir bersama orang tuanya sementara Tergugat tinggal di Siantar bersama orangtuanya;
  - Bahwa Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat karena pada saat itu Tergugat dipenjara karena terjerat kasus narkoba;
  - Bahwa setahu Saksi Tergugat sudah 6 tahun di penjara;
  - Bahwa setahu saksi Tergugat sudah keluar dari penjara dan tinggal di Siantar Bersama orang tuanya;
  - Bahwa seingat saksi, Tergugat di penjara sejak tahun 2017;

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN RhI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Tergugat dipenjara penyebab permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering berkata dan berbuat kasar;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarunia anak yang bernama Elvaretta Lia Sianipar;
- Bahwa umur anak Penggugat dan Tergugat adalah 6 tahun;
- Bahwa yang membiayai anak tersebut adalah Penggugat dikarenakan Tergugat tidak mau bertanggung jawab terhadap anaknya;
- Bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menemui anaknya;
- Bahwa Saksi pernah datang ke rumah Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang telah datang menghadap di persidangan namun tidak lagi pernah datang di persidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dianggap telah melepaskan haknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Sari Endang Simanjuntak dan saksi Romanda Manik yang masing-masing memberikan keterangan dibawah janji;

Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN RhI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan apakah terdapat alasan yang cukup untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 didukung keterangan saksi Sari Endang Simanjuntak dan saksi Romanda Manik diperoleh fakta bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Khatolik pada tanggal 19 April 2016 di Kota Pematang Siantar dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 25 Januari 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan konsep dan filosofis perkawinan dalam undang-undang tersebut maka suatu perkawinan selain merupakan suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang melangsungkannya, juga mengandung suatu nilai-nilai bathiniah dengan tujuan luhur yang pelaksanaannya dilangsungkan berdasarkan iman dan kepercayaan para pihak tersebut, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakekat serta tujuan suatu perkawinan, dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga diatur tata cara putusnya suatu perkawinan dimana salah satunya adalah dengan jalan perceraian. Namun demikian perceraian tidak bisa dilakukan secara semena-

*Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN RhI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mena atau dengan sekehendak hati atau dengan kesepakatan kedua belah pihak, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu berdasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam undang-undang. Dengan kata lain, karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera maka Undang-undang Perkawinan pada dasarnya menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, suatu perkawinan dapat putus karena perceraian dengan alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan Penggugat maka dapat disimpulkan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah dikarenakan Tergugat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas II Pematang Siantar selama 5,5 tahun yang mana

Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN RhI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat telah melakukan tindak pidana dan selain itu Tergugat juga sering main kasar kepada Penggugat serta pada tahun 2017 Tergugat menendang tubuh Penggugat yang mengakibatkan lebam sehingga membuat Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa pemberitahuan putusan Mahkamah Agung Nomor 510/Pid.Sus/2017/PN-Sim Jo Nomor 1853K/Pid.Sus/2018 tanggal 13 Desember 2018 yang pada pokoknya menerangkan Tergugat dijatuhi pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dihubungkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 masing-masing pada pokoknya menerangkan selain Tergugat dipenjara karena tindak pidana narkoba sejak tahun 2017, selama perkawinan berlangsung Tergugat juga sering berkata dan berbuat kasar sehingga Penggugat pergi dan tinggal di rumah orang tuanya dimana sejak Penggugat pergi sampai dengan saat ini yang menafkahi anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim menilai oleh karena Tergugat mendapat hukuman lebih dari 5 (lima) tahun setelah perkawinan berlangsung dan Tergugat sering main kasar kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dengan Tergugat sehingga tidak tercapai tujuan perkawinan sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga telah cukup alasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Khatolik pada tanggal 19 April 2016 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 25 Januari 2017 sesuai dengan

*Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Rhl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan Nomor No. - putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon "menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya", dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat dikabulkannya petitum angka 1 ini tentunya haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu keseluruhan petitum dalam gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon "menyatakan Pemberkatan Nikah antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Gereja Santo Lorencius Brendisi Pematang Siantar, beralamat di Jalan Sibolga No.21 selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengurus Surat Catatan Sipil berdasarkan Bukti Kutipan Akta Perkawinan Nomor:1272-KW-25012017-0005, Tanggal 25 Januari 2017 yang dikeluarkan atau ditanda tangani oleh SM.ULINASARI GIRSANG.SH dinyatakan sah dan berharga dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa memperhatikan petitum angka 2 tersebut Majelis Hakim menilai yang diminta oleh Penggugat adalah untuk dinyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum dimana telah dipertimbangkan diatas oleh Majelis Hakim bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Khatolik pada tanggal 19 April 2016 di Kota Pematang Siantar dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 25 Januari 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor No. - telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah

*Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN RhI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah, maka dengan demikian petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sekedar redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon “Menyatakan bukti Surat Catatan Sipil berdasarkan Bukti Kutipan Akta Perkawinan Nomor:-, Tanggal 25 Januari 2017 yang dikeluarkan dan/atau ditanda tangani oleh SM.ULINASARI GIRSANG.SH, bertindak selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar sah dan berharga” dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Akta Perkawinan Nomor:-, Tanggal 25 Januari 2017 yang dikeluarkan dan/atau ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar tersebut telah diajukan di persidangan dan telah diterima sebagai alat bukti surat bertanda P-1 sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan dalam petitum karena dianggap berlebihan maka petitum angka 3 tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan patut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon “Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian” oleh karena telah dipertimbangkan sebelumnya Penggugat telah dapat membuktikan adanya alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka dengan demikian petitum angka 3 cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan sekedar redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 5 gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon “Menyatakan surat Pencatatan Sipil atau Kutipan Akta Kelahiran An. ANAK Nomor:-, Tanggal 16 Februari 2017, dikeluarkan dan/atau ditanda tangani oleh SM. ULINASARI GIRSANG.SH selaku Kepala Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota pematang Siantar dinyatakan sah dan berharga” dipertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN RhI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Akta Kelahiran Nomor: -, Tanggal 16 Februari 2017 yang dikeluarkan dan/atau ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar tersebut telah diajukan di persidangan dan telah diterima sebagai alat bukti surat bertanda P-3 sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan dalam petitum karena dianggap berlebihan maka petitum angka 5 tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan patut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 6 gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon " Menyatakan 1 (satu) orang anak Penggugat yang bernama ANAK, dibawah asuhan Penggugat dan tetap tinggal satu rumah bersama dengan Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3 dan P-4 serta keterangan para saksi didapatkan fakta bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK yang lahir pada tanggal 17 Agustus 2016 merupakan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat yang sejak Penggugat pergi

*Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN RhI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Tergugat, anak tersebut tinggal bersama Penggugat dan kehidupannya dibiayai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, diketahui hubungan kedekatan anak-anak Penggugat dan Tergugat lebih dekat kepada Penggugat selaku ibu kandung karena sejak sebelum berpisah hingga saat ini Penggugat yang mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai lebih tepat pengasuhan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) dan belum menikah, diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandung yang memiliki hubungan paling dekat dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 126/K/Pdt/2021 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan, "bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur, pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu";

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh diberikan kepada Penggugat, dengan memperhatikan ketentuan tersebut diatas yang pada pokoknya menyatakan kedua orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik dan memelihara anak-anak mereka sebaik-baiknya serta memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak dimana anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta memiliki hak untuk tumbuh dan mendapatkan pemeliharaan serta didikan dari kedua orang tuanya, maka sudah sepatutnya diberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandung dari anak atas nama ANAK untuk ikut memelihara, mendidik, memenuhi kebutuhan serta mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut sampai anak-anak tersebut kepada anak-anak tersebut sampai kedua anak tersebut dewasa dan berhak pula menentukan mau ikut tinggal bersama siapa sesuai dengan pilihan dan keinginannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat petitum angka 6 gugatan Pengugat tersebut beralasan untuk

*Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN RhI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan perbaikan sekedar redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 7 gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon “Menghukum Tergugat berkewajiban untuk memberikan biaya kehidupan untuk 1 (satu) orang anak perempuan An.ANAK sebesar 1.500.000.- (Satu juta lima ratus ribu) setiap bulannya dan langsung ditransfer ke Rekening anaknya yang bernama ANAK” dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 Undang-Undang tentang Perkawinan pada pokoknya menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Menimbang bahwa dari ketentuan tersebut diatas maka dalam perkara *a quo* merupakan tanggung jawab Tergugat sebagai bapak dari ANAK untuk memenuhi biaya pemeliharaan serta pendidikan anak tersebut, namun demikian selama persidangan Penggugat tidak mengajukan satupun alat bukti mengenai besaran atau kemampuan Tergugat untuk membiayai anak tersebut sehingga Majelis Hakim tidak dapat menentukan seberapa besar kemampuan Tergugat untuk membiayai anak tersebut, maka dengan demikian petitum angka 7 tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan patut dinyatakan ditolak;

Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN RhI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun petitum angka 7 Penggugat telah dinyatakan ditolak namun sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 41 Undang-Undang tentang Perkawinan tidak melepaskan tanggung jawab Tergugat sebagai bapak dari anak tersebut untuk membiayai biaya kehidupan dan pendidikan anak tersebut;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 8 gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon "Menyatakan Surat Keterangan Domisili sesuai bukti Surat Keterangan Nomor: -, tanggal 06 Maret 2023 yang dibuat atau ditanda tangani oleh EMI PAUJI SIRINGO-RINGO.A.Md.Keb, selaku Pjs.Penghulu Balam Jaya dinyatakan sah dan berharga" dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Surat Keterangan Domisili Nomor: -, Tanggal 6 Maret 2023 yang dikeluarkan dan/atau ditanda tangani oleh Penghulu Balam Jaya tersebut telah diajukan di persidangan dan telah diterima sebagai alat bukti surat bertanda P-4 sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan dalam petitum karena dianggap berlebihan maka petitum angka 8 tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan patut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 9 gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon "Memerintahkan kepada juru sita Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir ke Kantor Dinas Pendaftaran Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu" dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dengan telah dikabulkannya petitum dari Penggugat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, sebagaimana ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu adanya kewajiban hukum bagi Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada

*Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN RhI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatatan ditempat perceraian itu terjadi sehingga oleh karenanya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk mengirimkan salinan resmi putusan dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir untuk dicatat sebagaimana mestinya dalam register perceraian dalam tahun yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan telah berlakunya ketentuan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terdapat kewajiban hukum bagi pasangan mantan suami atau isteri tersebut untuk melakukan pencatatan perceraian, karena dengan pencatatan perceraian yang demikian peristiwa perceraian tersebut mendapatkan legalitas hukum sehingga tidak cukup hanya dengan salinan putusan pengadilan tentang perceraian, janda atau duda tersebut dapat melangsungkan perkawinan kembali dengan orang lain, ia harus berkewajiban hukum untuk mencatat perceraian tersebut dan diterbitkannya Kutipan Akta Perceraian agar mendapatkan perlindungan hukum dari Negara;

Menimbang bahwa dengan demikian demi tertib administrasi sebagaimana ketentuan tersebut diatas, maka terhadap peristiwa perceraian tersebut dinyatakan perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu maka dengan demikian petitum angka 9 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sekedar redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

*Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN RhI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena dikabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian maka gugatan Penggugat selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 RBg oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan sebagaimana termuat dalam RBg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - sah secara hukum;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menetapkan hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 17 Agustus 2016, berada di bawah pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut berumur dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk mengirimkan salinan atau turunan sah putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang

*Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN RhI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siantar untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, oleh kami, Fatchu Rochman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Nainggolan, S.H. dan Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li., dan Hendrik Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Julpabman Harahap, SH., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.

Fatchu Rochman, S.H., M.H.

Hendrik Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Julpabman Harahap, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00;
2.....A	:	Rp 75.000,00;
TK .....	:	
3.....P	:	Rp495.000,00;
anggilan Sidang .....	:	

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN RhI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP .....	:	
5.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai .....	:	
6.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi .....	:	
Jumlah	:	Rp640.000,00;
( enam ratus empat puluh ribu rupiah )		

Halaman 23 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN RhI